

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia ini masih sangat banyak. Permasalahan tersebut dapat terjadi antar orang maupun antar kelompok. Permasalahan yang terus berlanjut tersebut dapat berakhir pada kemungkinan terburuk yaitu peperangan, apabila terjadi peperangan maka tentu saja akan menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak negara yang berperang. Akibat dari perang adalah banyaknya masyarakat yang kehilangan hak dasar, baik hak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hak atas rasa aman, dan hak-hak lainnya. Hak tersebut disebut dengan Hak Asasi Manusia.

Hak Asasi Manusia adalah hal yang penting dalam kehidupan kita. Hak Asasi Manusia sendiri sudah kita terima sejak kita dalam kandungan dan akan berakhir pada saat kita menghembuskan nafas terakhir. Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah hal penting dalam kehidupan bermasyarakat. HAM merupakan hak yang didapatkan manusia pada saat dilahirkan dan tidak dapat dibagi-bagi. Sifat dari HAM adalah universal.¹ Indonesia sebagai negara Hukum, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.

¹ Fitri Wahyuni, “Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dan Kaitannya dengan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (2017)

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari 16.771 pulau.² Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan Australia, serta dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Hal tersebut membuat posisi Indonesia strategis untuk menjadi tujuan para pengungsi. Para pengungsi tersebut datang ke Indonesia karena negara asal mereka sedang terjadi perang ataupun mereka datang untuk mencari perlindungan, sebagaimana diatur dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, mendefinisikan pengungsi adalah orang-orang ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial dan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.

Pengertian pengungsi diperluas dalam Protokol New York 1967, dalam konvensi 1951 menyebutkan bahwa pengungsi hanya terbatas pada pengungsi di wilayah Eropa dan sebelum tanggal 1 Januari 1951, kemudian diubah dalam Protokol New York 1967 jadi pengungsi tidak hanya terbatas pada pengungsi di wilayah Eropa saja akan tetapi seluruh dunia dan juga menghapus batasan waktu 1 Januari 1951. Pengungsi sudah dikenal sejak perang dunia 1, dikarenakan adanya perang, masyarakat merasa tidak aman dan nyaman pada negaranya sendiri, hal ini-lah yang membuat masyarakat tersebut mencari perlindungan di negara lain. Adapun Jenis-jenis pengungsi, sebagai berikut :

- a) *Economic Migrant*, adalah seseorang yang meninggalkan negara asalnya dikarenakan adanya masalah ekonomi di negara asalnya.

² Dwi Latifatur Fajri, 2022, Mengenal Jumlah Pulau di Indonesia, <https://katadata.co.id/safrezi/berita/621315ffe0ff0/mengenal-jumlah-pulau-di-indonesia-tahun-2021>, diakses pada 06 Oktober 2022, Pukul 20:03 WIB.

- b) Pengungsi *Sur Place*, adalah seseorang yang menjadi pengungsi karena ada suatu keadaan yang terjadi pada negara asalnya ketika orang tersebut tidak berada di negaranya.
- c) Pengungsi Statuta, adalah seseorang yang memenuhi kriteria pengungsi sesuai dengan instrumen Internasional sebelum tahun 1951.
- d) Pengungsi Perang, adalah seseorang yang terpaksa mengungsi ke suatu negara, karena di negara asalnya sedang terjadi perang.
- e) Pengungsi Mandat, adalah seseorang yang memenuhi kriteria Statuta UNHCR sebagai pengungsi dan mendapat perlindungan dari PBB.
- f) Pengungsi Konvensi, adalah pengungsi yang berada di dalam wilayah negara pihak dalam Konvensi 1951 dan/atau Protokol 1967.
- g) Pengungsi dalam negeri, adalah seseorang yang terpaksa meninggalkan suatu daerah dalam negara, karena daerah tersebut sedang terjadi situasi rawan ataupun bencana alam, sehingga diharuskan untuk mengungsi ke daerah lain, akan tetapi tidak melewati perbatasan negara tersebut.
- h) Orang-orang tanpa kewarganegaraan, orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan baik sejak kelahiran atau akibat perubahan di dalam negara asalnya menjadikannya tidak memiliki kewarganegaraan.³

Jumlah pengungsi ini bertambah sejak adanya Perang Dunia 2 dengan jumlah pengungsi internasional yang tercatat sebanyak 60 (enam puluh) juta jiwa.⁴ Pada Pasal

³ Achmad Romsan, dkk, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*, Bandung: Sanic Offset bekerjasama dengan UNHCR Jakarta, 2003. Hlm. 29-34.

⁴ Mohamad Ardyan, "UNHCR: Jumlah pengungsi global terburuk sejak Perang Dunia II," diakses 06 Oktober 2022, <https://www.merdeka.com/dunia/unhcr-jumlah-pengungsi-global-terburuk-sejak-perang-dunia-ii.html>.

14 Deklarasi Universal HAM, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak mencari dan mendapatkan suaka di negeri lain untuk melindungi diri dari persekusi.”⁵ Konvensi 1951 dan Protokol 1967 merupakan sebuah instrumen yang membahas mengenai status dari pengungsi dan hak-hak pengungsi serta pengaturan prinsip-prinsip dasar, seperti non-diskriminasi terhadap pengungsi, larangan dikenai hukuman dan larangan deportasi atau pemulangan (*non-refoulement*).⁶ Perkembangan dalam dunia internasional membuat ketentuan tersebut diubah karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman, sehingga Protokol 1967 dirancang untuk memperluas ketentuan pengungsi. Indonesia termasuk negara yang belum melakukan aksesinya Konvensi 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi tersebut. Ini berarti Indonesia tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan status pengungsi atau dikenal dengan *Refugee Status Determination* (RSD).⁷ Indonesia sendiri belum melakukan aksesinya terhadap kedua instrumen baik Konvensi 1951 dan Protokol 1967, hal ini dikarenakan, ada beberapa pasal, yang dinilai sangat berat untuk dilaksanakan di Indonesia. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 17 yang berisi tentang Hak untuk bekerja bagi para pengungsi dan juga Pasal 21 yang berisi Hak bagi para pengungsi untuk memiliki rumah. Bagi Indonesia Pasal-Pasal tersebut dinilai terlalu berat bagi Indonesia, mengingat bahwa Indonesia masih merupakan negara berkembang yang memiliki angka pengangguran yang cukup tinggi.⁸

⁵ Perserikatan Bangsa-Bangsa, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*” (1948), Pasal 14

⁶ Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa Urusan Pengungsi, “*Konvensi dan Protokol Mengenai Status Pengungsi*” (1951).

⁷ Atik Krustiyati, “*Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi Tahun 1951 dan Protokol 1967*,” *Law Review* 12, no. 2 (2017).

⁸ Yahya Sultoni, dkk, “*The Reason of Indonesia Not Ratified Refugee Convention 1951 and Legal Protection for Refugees in Indonesia*” *Media Neliti*, Hlm. 8

Dengan belum diakses Instrumen-instrumen Internasional tentang pengungsi, maka membuat Indonesia tidak terikat pada Instrumen tersebut. Pengungsi sendiri merupakan kaum rentan artinya bahwa mereka membutuhkan bantuan dan perlindungan dari negara lain, karena di negaranya sendiri sedang terjadi kekacauan. Hak-hak pengungsi pun kerap tidak terpenuhi, terutama pengungsi wanita yang di mana hak-hak pengungsi wanita kerap tidak dipenuhi bahkan dilanggar. Seperti halnya para pengungsi wanita dari Afghanistan yang berada di Jakarta, pengungsi tersebut bernama Zahro. Zahro berasal dari Afghanistan dan sudah mengungsi di Indonesia sejak tahun 2018. Pada tahun 2019, Zahro melahirkan seorang anak wanita, akan tetapi bantuan yang diberikan UNHCR hanya pada 3 bulan awal sejak kelahiran anak tersebut. Pada bulan selanjutnya Zahro harus berjuang sendiri untuk memenuhi kebutuhan dari anaknya sendiri. Kemudian juga ada kasus dari Hanifah yang merupakan salah satu pengungsi wanita dari Afghanistan yang berada di Kalideres, Jakarta.

Situasi itu memaksa ia dan anaknya tinggal di gedung eks-Kodim yang di mana gedung tersebut digunakan sebagai tempat tinggal para pengungsi di Kalideres, Jakarta. Dalam gedung tersebut terdapat beberapa ruangan yang terdiri dari beberapa orang pengungsi lainnya, yang hanya berbatasan dengan tripleks. Hanifah juga mengaku bahwa ia tidak pernah mendapatkan bantuan finansial dari UNHCR. Bantuan yang Hanifah dapatkan bukanlah dari UNHCR melainkan dari Komunitas Muslim dan Komunitas Kristen. Pada tahun 2020 Hanifah melahirkan anak kelima yang ia beri nama Zahra. Proses kelahiran Zahra tidak dibantu oleh UNHCR melainkan yang membantu proses kelahiran Zahra adalah warga setempat, bahkan setelah bayi tersebut lahir UNHCR tetap tidak memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dari sang ibu

ataupun bayi tersebut. Hanifah menyebutkan bahwa ada seseorang yang membantunya selama 6 bulan untuk memenuhi kebutuhan ia dan bayinya. Setelah 6 bulan tersebut sudah tidak ada bantuan yang datang untuk memenuhi kebutuhan mereka, sehingga membuat Hanifah sering sakit.⁹ di sini terlihat bahwa UNHCR masih belum bisa melindungi hak-hak dari pengungsi wanita, sehingga menjadi penting bagi penulis untuk meneliti sejauh mana peran UNHCR dalam melindungi hak-hak dari pengungsi wanita tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana peranan *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) dalam melindungi hak pengungsi wanita di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menguraikan sejauh mana peranan *United Nations High Commissioner for Refugee* (UNHCR) dalam melindungi hak pengungsi wanita di Indonesia.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220120193635-106-749308/pengungsi-afghanistan-terlunta-lunta-di-ri-berharap-bantuan-warga>, diakses pada 06 Oktober 2022, Pukul 20:15 WIB.

2. Tujuan Subjektif

Penelitian ini juga ditujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Penulisan Hukum sebagai syarat kelulusan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum pengungsi terutama hal-hal yang berkaitan dengan peran *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)* dalam melindungi hak-hak pengungsi wanita di Indonesia.

b. Secara Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi :

1) Bagi Pengungsi Wanita

Bagi pengungsi wanita, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pengungsi wanita khususnya di Indonesia, agar dapat lebih berani untuk bertindak apabila terjadi sebuah tindakan yang merugikan bagi dirinya.

2) Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam bidang Hukum khususnya tentang UNHCR dalam melindungi hak pengungsi wanita di Indonesia.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul “Peranan UNHCR dalam melindungi hak Pengungsi Wanita di Indonesia” adalah hasil karya dari penulis sendiri dan bukan merupakan plagiasi dari karya penulisan lainnya. Berikut beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. a. Judul : Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pengungsi Perempuan Sebagai Kelompok yang Rentan dari Kekerasan Seksual.
- b. Identitas Penulis : Adhitiya Augusta Triputra dan Irawati Handayani, Universitas Padjadjaran, Indonesia, Fakultas Hukum, Tahun 2021.
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana solusi hukum khususnya terkait kekerasan terhadap pengungsi perempuan di Indonesia?
- d. Hasil Penelitian : Hasil Penelitiannya adalah, Secara prosedural yaitu kelembagaan negara Indonesia, belum efektif dalam menegakkan keadilan bagi perempuan. Belum maksimal, lembaga seperti Komnas Perempuan dan Kepolisian menyebabkan komitmen atas penghapusan kekerasan seksual sebagaimana amanat *convention elimination discrimination against women* (CEDAW) belum direalisasikan dengan baik, padahal Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah skripsi pembanding membahas mengenai Peranan Pemerintah di Indonesia dalam memberikan solusi hukum mengenai pengungsi Wanita di Indonesia, sedangkan skripsi yang disusun membahas mengenai peran UNHCR dalam melindungi hak-hak pengungsi wanita di Indonesia.
2. a. Judul : Analisis Yuridis Terhadap Hak Pengungsi ditinjau dari Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 di Indonesia
- b. Identitas Penulis : Indra, Universitas Batam, Fakultas Hukum, Tahun 2020
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan hak pengungsi ditinjau dari Hak Asasi Manusia sebelum adanya Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri di Indonesia?
- d. Hasil Penelitian : Hasil Penelitiannya adalah Undang-Undang No. 6/2011 dijadikan sebagai hukum positif untuk penanganan pengungsi. Untuk menghindari kekosongan hukum, regulasi yang digunakan oleh Indonesia pada era tersebut adalah UU No. 6/2011. Konvensi 1951 dan Protokol 1967, tidak membedakan pengungsi dan pencari suaka dan imigran ilegal. Sehingga diterbitkan Peraturan Direktorat Jenderal Imigrasi

No. IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 untuk membedakan antara pengungsi atau pencari suaka dan imigran ilegal, UU No. 6/2011 tidak ada aturan mengenai pencari suaka atau pengungsi, tetapi diatur dalam Perpres No. 125/2016.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan Skripsi Pembeding dengan Skripsi yang disusun oleh penulis adalah Skripsi Pembeding membahas tentang hak-hak pengungsi yang ditinjau dari peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016, sedangkan skripsi yang disusun membahas mengenai peran UNHCR dalam melindungi hak-hak pengungsi wanita di Indonesia.
3. a. Judul : Kebijakan Penanganan Pengungsi Asing di Indonesia.
- b. Identitas Penulis : Wahyu Satrio Wiguna, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Tahun 2018.
- c. Rumusan Masalah : Bagaimana kebijakan pemerintah terhadap problematik penanganan pengungsi asing di Indonesia dan Bagaimana kebijakan penanganan pengungsi asing di Indonesia perspektif siyasah syar'iyah.
- d. Hasil Penelitian : Hasil Penelitiannya adalah Kebijakan pemerintah terhadap problematik penanganan pengungsi ada 3 macam: Pertama, instrumen hukum dan regulasi yang dikeluarkan terkait

pengungsi asing dan pencari suaka. Kedua, mengkaji alasan mengapa pemerintah belum meratifikasi konvensi pengungsi tahun 1951 dan protokol status pengungsi tahun 1967. Ketiga, bekerja sama dengan organisasi internasional UNHCR dan IOM. Tiga kebijakan penanganan pengungsi asing tersebut berdasarkan analisis masalah mursalah dan kebijakan publik dalam siyasa syar'iyah disimpulkan bahwa sesuai dengan konsep masalah.

- e. Perbedaan Hasil Penelitian : Perbedaan skripsi pembanding dengan skripsi yang disusun oleh penulis adalah berfokus pada penanganan pengungsi asing yang ada di Indonesia dan juga mengenai respons serta kebijakan yang diambil dan dibuat oleh pemerintah Indonesia terhadap problematika yang ada dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia, serta menjelaskan pandangan siyasa syar'iyah terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pengungsi asing di Indonesia.

F. Batasan Konsep

1. Peranan

Peranan adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.¹⁰

2. *United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)*

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) merupakan komisi yang dibentuk oleh *United Nations* (Perserikatan Bangsa-Bangsa/PBB) yang khusus mengurus masalah pengungsi internasional. Komisi ini didirikan pada 14 Desember 1950 dan memiliki kantor pusat yang berkedudukan di Kota Jenewa, Swiss.¹¹

3. Melindungi

Melindungi adalah menyelamatkan atau memberi pertolongan dan sebagainya, supaya terhindar dari mara bahaya.¹²

4. Pengertian Pengungsi

Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, menjabarkan definisi pengungsi sebagai seseorang yang dikarenakan oleh ketakutan yang beralasan akan penganiayaan, yang disebabkan oleh alasan ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu dan keanggotaan partai politik tertentu, berada di luar Negara kebangsaannya dan tidak menginginkan perlindungan dari Negara tersebut.¹³

¹⁰ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/peran>, diakses pada 12 Oktober 2022 pukul 09.38 WIB.

¹¹ Wagiman, *Op. Cit.*, hlm. 188.

¹² KPBB, kata “melindungi”, <https://jagokata.com/arti-kata/melindungi.html>, diakses pada tanggal 8 November 2022

¹³ UNHCR, 2022, www.unhcr.org, diakses pada tanggal 13 September 2022.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji¹⁴, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder). Dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer). Dalam penelitian ini, hukum berkedudukan sebagai norma yang menjadi pedoman bagi masyarakat untuk berperilaku serta menjadi ukuran terhadap pantas atau tidak suatu tindakan.¹⁵ Titik tolak utama penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara suatu norma atau sesuatu yang seharusnya (*das sein*) dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat (*das sollen*).¹⁶ Sehingga, penelitian ini bertitik fokus utama pada norma hukum. Dalam hal ini, norma utama yang menjadi titik fokus adalah *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi) dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* sebagai dasar penyelenggaraan perlindungan terhadap wanita dalam rangka pemenuhan hak-hak para pengungsi asal yang ada di Indonesia.

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, “*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,” Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hlm. 15.

¹⁵ Jonaedy Efendi dan Johnny Ibrahim, 2016, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Depok, hlm. 124.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 125.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain:

- 1) *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia).
- 2) *Geneva Convention 1951 Relating to the Status of Refugees* (Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi).
- 3) *New York Protocol 1967 Relating to the Status of Refugees* (Protokol New York 1967 tentang Status Pengungsi).
- 4) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.
- 5) CEDAW (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, artikel, atau pendapat narasumber. Pendapat narasumber sebagaimana yang dimaksud sebelumnya diperoleh dari wawancara kepada perwakilan *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) yang berkedudukan di Kota Jakarta.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

3. Metode pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Melalui metode ini, peneliti melakukan inventarisasi dan mengkaji data-data yang diperlukan untuk penelitian, mulai dari perjanjian internasional yang berkaitan dengan pengungsi dan literatur-literatur hukum internasional baik berupa buku, jurnal, maupun artikel.

b. Wawancara

Wawancara adalah rangkaian komunikasi berupa tanya jawab antara pewawancara dan narasumber yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi sebagai pihak yang berkompeten.¹⁷ Wawancara akan dilakukan dengan narasumber yang berkorelasi dengan penelitian ini. Wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi dari narasumber yang berkorelasi dengan penelitian ini, melalui pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh pewawancara terlebih dahulu.

¹⁷ Khudzaifah Dimiyati. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. hlm. 7.

4. Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.¹⁸

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- 1) *Staff United Nations High Commissioner for Refugees*
- 2) *Staff Jesuit Refugees Services*

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilakukan penelitian.¹⁹ Berikut lokasi penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini :

- 1) Gedung Kantor UNHCR yang beralamat di Atrium Mulia, Jl. H. R. Rasuna Said No.5, RW.1, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12910.
- 2) JRS Indonesia yang beralamat di Gg. Cabe Bl DP-3 No.9, Pringwulung, Condongcatur, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283.

6. Metode Analisis data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis yang bersifat kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberi gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya ia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan kuantitas. analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam


¹⁸ *Ibid*, hlm. 90

¹⁹ *Ibid*, hlm. 124

penelitian yang sarannya adalah untuk menguji kualitas substansi norma hukum di mana rumusan pbenarannya didasarkan pada kualitas dari pendapat-pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.²⁰

7. Metode Berpikir

Metode yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari penelitian ini adalah metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkret atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut.²¹



²⁰ Meray Hendrik Mezak, Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum, (Law Review, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No.3. Maret 2006), hlm. 94

²¹ <http://makalah-update.blogspot.co.id/2012/12/pengertian-metode-induktif-dan-metode.html> diakses pada 06 Oktober 2022 pukul 11:30 WIB